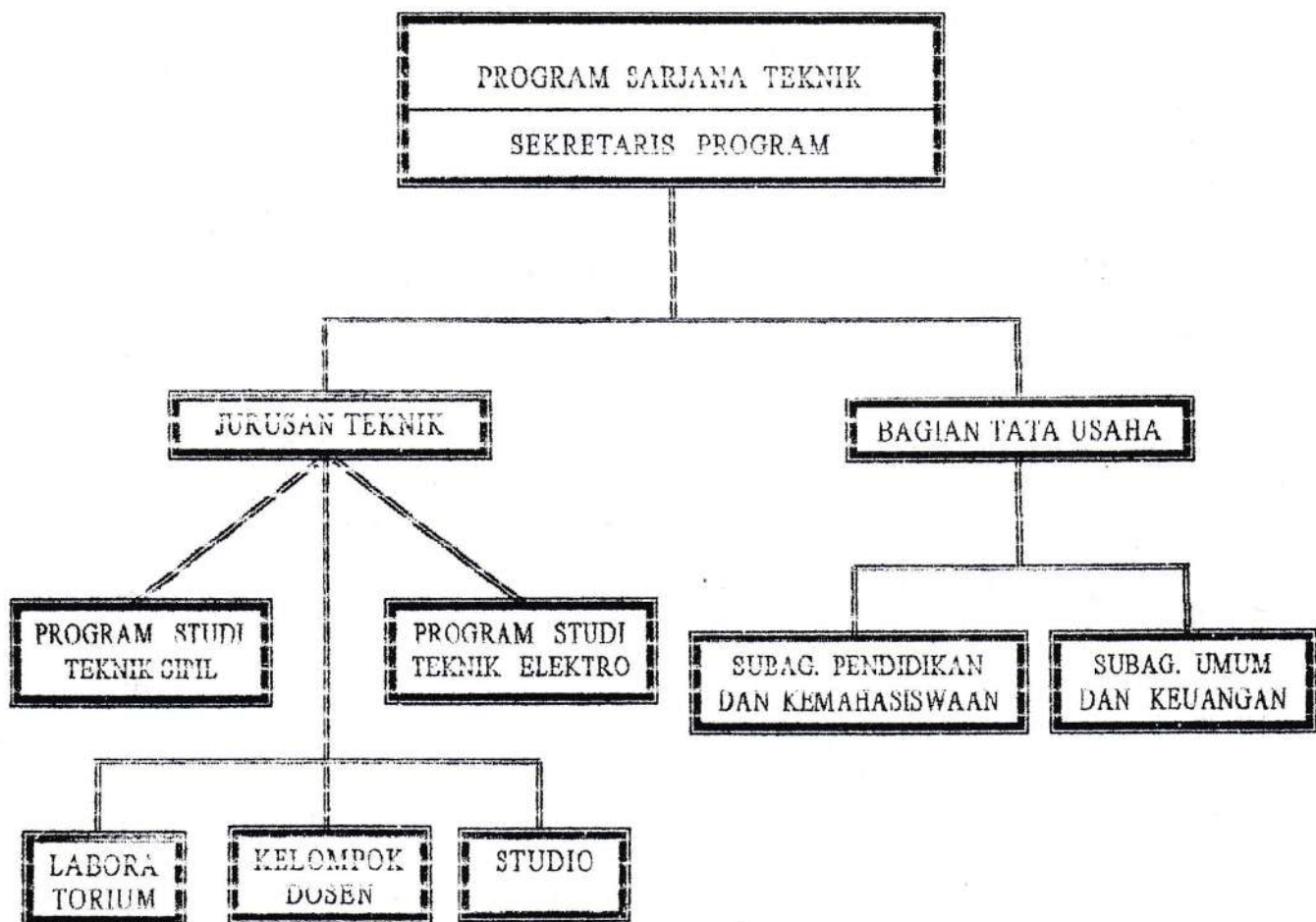


Lampiran II : Keputusan Rektor
Universitas Jenderal Soedirman
Nomor : Kept. 253/J23/ST/2000
Tanggal : 13 Oktober 2000

SUSUNAN ORGANISASI
PROGRAM SARJANA TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO



Rector Universitas Jenderal Soedirman,
Prof. Drs. Rubijanto Misman
NIP. 130345774



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jln. Prof. Dr. H. Bunyamin No. 708 Kotak Pos 115 - Purwokerto 53122
Telp (0281) 635292, 635293, 635294, 638337, 638795 - Facs. 631802

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : Kept. 253/J23/ST/2000.

Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Program Sarjana TEKNIK
Universitas Jenderal Soedirman

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga sarjana yang memiliki kemampuan dibidang ilmu - ilmu murni dan pengembangannya khususnya Teknik maka perlu dibentuk Program Sarjana TEKNIK
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan Program Sarjana TEKNIK dapat berjalan lancar, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata kerja (OTK) Program Sarjana TEKNIK.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 ; tentang Sistem Pendidikan Nasional Kepegawaian.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ; tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 195 Tahun 1963 jo . Skep. Ment. PTIP No. 153 Tahun 1963 ; Tentang Pendirian Unsoed ;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1995 ; tentang Struktur Organisasi Departemen;
 - c. Nomor 24/M tahun 1997 tgl. 6 - 2 - 1997 . tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0166/O/1995 jo. 272/O/1999 ; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman.

Memperhatikan

- : Saran dan pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Soedirman

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM SARJANA TEKNIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1). Program Sarjana TEKNIK adalah Program Studi Strata 1 Teknik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh :
 - a. Pembantu Rektor I dalam bidang Akademik ;
 - b. Pembantu Rektor II dalam bidang Administrasi umum dan Keuangan ;
 - c. Pembantu Rektor III dalam bidang Kemahasiswaan .
- (2). Program Sarjana TEKNIK dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Rektor .

Pasal 2

Program Sarjana TEKNIK mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Program Studi Teknik Sipil dan Teknik Elektro.
- b. Menunjang pelaksanaan program pendidikan , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas dalam bidang studi Teknik Sipil dan Teknik Elektro.
- c. Melayani Perkuliahan dan Praktikum Bidang Studi Keteknikan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pada pasal 2, Program Sarjana TEKNIK mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kuliah dan praktikum Teknik Sipil dan Teknik Elektro;
- b. Melaksanakan penelilihan dan pengabdian kepada Masyarakat ;
- c. Melayani kuliah bidang studi Teknik Sipil dan Teknik Elektro;
- d. Merencanakan , menyediakan dan mengusulkan kebutuhan dan sarana kuliah dan praktikum serta prasarana pendidikan terutama alat - alat dan bahan - bahan untuk praktikum ;
- e. Mengelola administrasi pendidikan dan kemahasiswaan ;
- f. Mengelola administrasi umum dan keuangan ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PROGRAM SARJANA TEKNIK

Pasal 4

Program Sarjana TEKNIK terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan : Ketua Program Sarjana dan Sekretaris Program Sarjana ;
- b. Unsur Pelaksana Administratif : Bagian Tata Usaha ,
- c. Unsur Pelaksana Akademik : Jurusan, Laboratorium, Studio dan Kelompok Dosen .

BAB III

UNSUR PIMPINAN : KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM SARJANA TEKNIK

Pasal 5

Ketua Program Sarjana TEKNIK mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan pendidikan , penelitian serta pengabdian kepada masyarakat ;
- b. Membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan Program Sarjana TEKNIK

Pasal 6

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Program Sarjana dibantu oleh Sekretaris Program Sarjana yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Sarjana.
- (2). Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Sarjana Teknik adalah 4 tahun sesudah itu dapat dipilih kembali dengan tidak lebih dari 2 kali masa jabatan .

Pasal 7

Sekretaris Program Sarjana mempunyai tugas membantu Ketua Program Sarjana dan mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Program Sarjana TEKNIK yang meliputi :

- a. Administrasi Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
- b. Administrasi Umum dan Keuangan .

B A B IV

UNSUR PELAKSANA ADMINISTRATIF : BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1). Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Program Sarjana Teknik.
- (2). Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Program Sarjana Teknik yang meliputi :
 - a. Administrasi Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
 - b. Administrasi Umum dan Keuangan.
- (3). Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Subbag. Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
 - b. Subbag. Umum dan Keuangan

Pasal 9

- (1). Sub. Bagian Pendidikan dan kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2). Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

B A B V

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK : JURUSAN LABORATORIUM DAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK

Pasal 10

- (1). Jurusan adalah unsur pelaksana akademik dalam bidang studi tertentu yang berada dibawah Program Sarjana Jurusan Teknik.
- (2). Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara tenaga pengajar, sesuai dengan disiplin bidang ilmunya dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Sarjana TEKNIK.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4). Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 tahun sesudah itu dapat

Pasal 11

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu dan teknologi tertentu sesuai dengan program pendidikan yang ada dan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, jurusan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam sebagian atau satu cabang ilmu dan teknologi tertentu bagi program pendidikan yang ada ;
- b. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu ;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ;
- d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dibidangnya ;
- e. Memberi pelayanan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 13

Jurusan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan ;
- b. Unsur Pelaksana Akademik : Ketua Laboratorium, Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen.

Pasal 14

- (1). Kelompok Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan Program Sarjana TEKNIK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan di lingkungan Program Sarjana.
- (2) Kelompok Dosen terdiri dari:
 - a. Dosen tetap;
 - b. Dosen luar biasa.
- (3). Jenis dan jenjang kepangkatan dosen diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya / ilmunya, serta memberi bimbingan kepada para mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa di dalam proses pendidikannya.

Pasal 16

- (1). Laboratorium / Studio adalah sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu dan teknologi tertentu sesuai dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan.
- (2). Laboratorium / Studio dipimpin oleh seorang Guru Besar atau seorang tenaga pengajar yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu dan teknologi tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada ketua jurusan.

Pasal 17

Laboratorium / Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu dan teknologi tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok jurusan sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, laboratorium / studio mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sebagian cabang ilmu dan teknologi tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan ;
- b. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dalam satu atau sebagian cabang ilmu dan teknologi tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan ;
- c. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana ;
- d. Menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja .

Pasal 19

Untuk memperlancar tugas - tugas Ketua Laboratorium dibantu oleh Tenaga Teknisi, Laboran dan Pramukarya .

Pasal 20

- (1). Jurusan Teknik membawahi :
 - a. Program Studi Teknik Sipil
 - b. Program Studi Teknik Elektro
- (2). Jurusan dapat menambah dan / atau mengurangi laboratorium sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 21

- (1). Program Studi Teknik Sipil adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang berlaku .

- (2). Program Studi Teknik Sipil membawahi Laboratorium Hidro, Laboratorium Mekanika Tanah dan Bahan Bangunan serta Laboratorium Geoteknik.
- (3). Program Studi Teknik Elektro adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang berlaku.
- (4). Program Studi Teknik Elektro membawahi Laboratorium Komputer dan Elektronika Dasar.

Pasal 22

- (1). Program Studi yang dimaksud pada Pasal 21. dipimpin oleh seorang ketua yang dapat dirangkap oleh Ketua Jurusan.
- (2). Ketua Program Studi mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasi pelaksanaan program studi;
 - b. Merencanakan jadwal kuliah, praktikum dan evaluasi hasil belajar;
 - c. Memonitor jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum.

B A B VI

Penutup

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Purwokerto
Pada tanggal : 13 Oktober 2000

Rektor Universitas Jenderal Soedirman,



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen DIKTI Depdiknas di Jakarta ;
3. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Para Pembantu Rektor UNSOED;
6. Para Dekan Fakultas UNSOED;
7. Para Ketua Lembaga UNSOED;
8. Para Kepala Biro Administrasi UNSOED ;
9. Para Kepala UPT UNSOED;
10. Para Kepala Rarian UNSOED;